



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PARNINGOTAN SILABAN, bertempat tinggal di Sukaramai, Desa Kuta Saga, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 23 Juni 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Lidda Simanullang tanggal 30 Juni 1982 sesuai dengan surat perkawinan No. akt 1215-KW-01062016-003 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - Rut Merika Silaban, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Kerajaan, 5 Mei 1983;
 - Lina Rita Silaban, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pardomuan, 2 Maret 1992;
 - Mastrina Silaban, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pardomuan, 10 Mei 1994;
 - Fitri H. Silaban, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pardomuan, 1 Oktober 1996;
 - Paima Lasiate Silaban, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sukaramai, 30 Agustus 1999;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rut Merika Silaban melangsungkan perkawinan dengan Parningotan Capah pada tanggal 30 Juni 2008 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 348/CS/2008 tanggal 5 September 2008;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukaramai, pada tanggal 7 Oktober 2008;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011, Parningotan capah (suami dari Rut Merika Silaban/ ayah dari Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah) meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1215-KM-06062011-0001 dan dikebumikan di Bangun, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi;
5. Bahwa semenjak kematian Parningotan Capah (suami dari Rut Merika Silaban/ ayah dari Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah) anak Pemohon bernama Rut Merika Silaban dan cucu Pemohon Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 3 September 2016 anak Pemohon bernama Rut Merika Silaban, ibu dari Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah telah pula meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di Kerajaan Buntu Raja sesuai dengan surat Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat serta surat Keterangan Meninggal Dunia yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaramai tanggal September 2016 Nomor: 470/279/KF/IX/2016 dan anak yang ditinggalkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sampai saat ini;
7. Bahwa atas kematian dari kedua orang tua cucu Pemohon Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah tersebut, Kepala Desa Sukaramai sesuai dengan suratnya tanggal September 2016 Nomor: 470/280/KD/IX/2016 telah pula menerbitkan surat keterangan Ahli Waris dari kedua orang tuanya yang diketahui oleh Camat Kerajaan;
8. Bahwa oleh karena Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah masih di bawah umur sehingga Kepala Desa Sukaramai sesuai dengan suratnya tanggal September 2016 Nomor: 470/280/KD/IX/2016 dengan diketahui oleh Camat Kerajaan telah pula menerbitkan surat keterangan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Rut Merika Silaban sehingga Pemohon dapat menguruskan segala administrasi yang berhubungan dengan kematian anak Pemohon yang bernama Rut Merika Silaban dan juga mengurus segala administrasi yang diperlukan untuk segala kepentingan cucu Pemohon yang bernama Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah tersebut;
9. Bahwa untuk keperluan atau kepentingan cucu Pemohon tersebut di kemudian hari dalam urusan-urusan administrasi dan untuk menghidupi serta membiayai sekolah cucu Pemohon yang masih di bawah umur di kemudian hari tidak terkendala, demikian juga untuk urusan-urusan dan kepentingan lainnya atas diri anak tersebut, Pemohon merasa perlu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari Anak yang bernama Rizky Jhonskly

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavinanda Capah. Tempat/ lahir di Sukaramai, tanggal 7 Oktober 2008, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen;

10. Bahwa hal-hal yang belum diuraikan dalam permohonan ini dapat saya terangkan lebih lanjut nantinya di persidangan;

11. Bahwa karena permohonan ini Pemohon ajuan adalah kepentingan cucu Pemohon, maka segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang saya kemukakan di atas, mohon kepada ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang atau Hakim yang ibu tunjuk, untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini, dengan memerintahkan juru sita di bawah pimpinan ibu untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan, dan sudilah kiranya mengabulkan penetapan ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

Menetapkan:

Primer;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah, tempat/ tanggal lahir Sukaramai, 7 Oktober 2008, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Subsider;

Apabila Bapak/ Ibu Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kematian Nomor 1215-KM-28022023-0001, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Pemohon, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Cucu Pemohon, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Buku Rekening Pemohon, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kematian Nomor 1215-KM-06062011-0001, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Kutipan Akta Kematian Nomor 1215-KM-07092016-0009, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Tahan E. Irawati Silaban**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali atau hak asuh bagi cucunya yang masih berusia di bawah umur, yaitu Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah, serta mengurus tunjangan gaji Anak dari ibu Anak, serta mengurus keperluan administrasi dan keperluan sehari-hari dari Anak;
 - Bahwa Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah lahir pada tanggal 7 Oktober 2008 di Sukaramai;
 - Bahwa ayah dari Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah adalah Parningotan Capah, sedangkan ibunya bersama Rut Merika Silaban;
 - Bahwa kedua orang tua Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah tersebut menikah pada tanggal 30 Juni 2008;
 - Bahwa ayah dari Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2011, sedangkan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2016;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Parningotan Capah dan Rut Merika Silaban hanya memiliki 1 (satu) orang anak dari perkawinan mereka;
 - Bahwa semasa hidupnya, Parningotan Capah bekerja di Perusahaan Listrik Negara, sedangkan Rut Merika Silaban bekerja sebagai guru Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar;
 - Bahwa setelah kedua orang tua Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah meninggal dunia, Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, sedangkan istri Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Pemohon memiliki kemampuan finansial dan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta pendidikan dari Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah. Di samping itu, Pemohon juga mendapatkan gaji duda dari almarhum istrinya, serta Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah juga mendapatkan tunjangan anak dari almarhum ibunya;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik atau pun emosional terhadap Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah;
 - Bahwa anak-anak Pemohon yang lain juga membantu Pemohon dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta pendidikan dari Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana;
 - Bahwa semua anak-anak Pemohon serta pihak keluarga lainnya tidak ada yang berkeberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah;
 - Bahwa semasa hidupnya, istri Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan wali atau hak asuh terhadap Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah ke Pengadilan Negeri Sidikalang pada tahun 2016. Sejak saat itu, Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah terdaftar ke dalam Kartu Keluarga Pemohon dan diasuh oleh istri Pemohon;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;
2. Saksi **Mastrina Silaban**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali atau hak asuh bagi cucunya yang masih berusia di bawah umur, yaitu Rizky Jhonskly

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavinanda Capah, serta mengurus tunjangan gaji Anak dari ibu Anak, serta mengurus keperluan administrasi dan keperluan sehari-hari dari Anak;

- Bahwa Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah lahir pada tanggal 7 Oktober 2008 di Sukaramai;
- Bahwa ayah dari Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah adalah Parningotan Capah, sedangkan ibunya bersama Rut Merika Silaban;
- Bahwa kedua orang tua Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah tersebut menikah pada tanggal 30 Juni 2008;
- Bahwa ayah dari Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2011, sedangkan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2016;
- Bahwa Parningotan Capah dan Rut Merika Silaban hanya memiliki 1 (satu) orang anak dari perkawinan mereka;
- Bahwa semasa hidupnya, Parningotan Capah bekerja di Perusahaan Listrik Negara, sedangkan Rut Merika Silaban bekerja sebagai guru Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah kedua orang tua Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah meninggal dunia, Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, sedangkan istri Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon memiliki kemampuan finansial dan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta pendidikan dari Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah. Di samping itu, Pemohon juga mendapatkan gaji duda dari almarhum istrinya, serta Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah juga mendapatkan tunjangan anak dari almarhum ibunya;;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik atau pun emosional terhadap Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang lain juga membantu Pemohon dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta pendidikan dari Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon serta pihak keluarga lainnya tidak ada yang berkeberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, istri Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan wali atau hak asuh terhadap Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah ke Pengadilan Negeri Sidikalang pada tahun 2016. Sejak saat itu, Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah terdaftar ke dalam Kartu Keluarga Pemohon dan diasuh oleh istri Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali atas Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah, serta Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta hukuman fisik dengan alasan apa pun termasuk penegakan disiplin atas Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Surat Rekomendasi Nomor 400.9/899/1215.207/2023 tanggal 25 Juli 2023 dari Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat yang menyatakan bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi perwalian untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan wali di Pengadilan Negeri Sidikalang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penetapan perwalian atas Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah, yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2008 di Sukaramai;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok permohonan, hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan hukum dari Pengadilan Negeri Sidikalang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan bukti P-1 dan Kartu Keluarga Pemohon yang

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti P-4, diketahui bahwa Pemohon memiliki alamat dan bertempat tinggal di Jalan Sukaramai, Desa Kuta Saga, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang meliputi Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan tempat diajukannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum keduanya meminta untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah wali atas Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah, yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2008 di Sukaramai, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, *"penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua"*. Kemudian, ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa *"permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali ke pengadilan"*. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa wali atas seorang anak dapat ditunjuk dalam hal orang tua anak tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak, diketahui bahwa Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah, merupakan anak yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2008 dari pasangan suami istri Parningotan Capah dan Rut Merika Silaban. Dalam hal ini, berdasarkan bukti surat P-7 dan P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Orang Tua Anak, diketahui bahwa Parningotan Capah telah meninggal dunia pada 27 Mei 2011, sedangkan Rut Merika Silaban telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2016. Dengan demikian, kedua orang tua dari Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah sudah tidak ada karena telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa *“seseorang yang ditunjuk menjadi wali diutamakan Keluarga Anak”*. Kemudian, ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keluarga Anak adalah *“keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Ibu Anak, diketahui bahwa Rut Merika Silaban merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri Parningotan Silaban, yang merupakan Pemohon, serta Lidda Manullang. Di samping itu, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon menunjukkan bahwa Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah adalah cucu dari Pemohon sendiri. Dengan demikian, Pemohon merupakan orang tua dari ibu Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah, serta kakek dari Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah sendiri. Dengan kata lain, Pemohon masih termasuk dalam Keluarga Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah memberikan persyaratan bagi Keluarga anak yang akan ditunjuk sebagai wali, yaitu sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon memiliki kemampuan ekonomi dan finansial yang cukup untuk memberi penghidupan, perawatan, serta perlindungan yang baik pada Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah. Dalam hal ini, Pemohon memiliki penghasilan yang cukup dari pekerjaannya sebagai petani. Di samping itu, Pemohon mendapatkan uang duda dari almarhum istrinya yang dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta tunjangan anak dari almarhum ibu Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah. Dengan demikian, Pemohon memiliki

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan ekonomi yang cukup untuk membiayai kehidupan dan pendidikan dari Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa Pemohon memiliki agama yang sama dengan Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah, yaitu Kristen. Kemudian, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon juga selalu berkelakuan baik dalam kesehariannya, serta tidak pernah mendapatkan hukuman dari pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana. Di samping itu, Anak juga sebelumnya telah diasuh oleh Pemohon dan almarhum istrinya yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai wali atas anak setelah kedua orang tua Anak meninggal dunia. Dengan demikian, Pemohon merupakan Keluarga Anak yang memiliki kedekatan dengan Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, juga menyatakan bahwa keluarga anak harus memenuhi persyaratan berupa mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah, bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan, membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apa pun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Istri Pemohon, diketahui bahwa Lidda Simanullang yang merupakan istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023. Dengan demikian, syarat berupa mendapatkan persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah, tidak berlaku bagi Pemohon. Begitu juga dengan syarat berupa mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua anak karena kedua orang tua anak sudah meninggal dunia sebagaimana bukti surat P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan di persidangan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali atas Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah, serta Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta hukuman fisik dengan alasan apa pun termasuk penegakan disiplin atas Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Keluarga Anak yang akan ditunjuk

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa *"orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan"*. Kemudian, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa *"rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Wali atau pencabutan kuasa asuh"*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Rekomendasi Nomor 400.9/899/1215.207/2023 tanggal 25 Juli 2023 dari Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat yang menyatakan bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi perwalian untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan wali di Pengadilan Negeri Sidikalang. Dalam hal ini, surat rekomendasi tersebut juga menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon sebagai Keluarga Anak telah memenuhi syarat penunjukan wali, serta menjalani tata cara penunjukan wali sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi Wali yang sah atas Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permintaan Pemohon dalam petitum kedua permohonannya untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah, yang lahir di Sukaramai, pada tanggal 7 Oktober 2008, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memenuhi syarat sebagai wali atas Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah, maka Pemohon berkewajiban untuk melaksanakan setiap kewajiban yang harus dilakukannya sebagai wali atas Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa wali yang ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban untuk:

- a. melakukan kuasa asuh Orang Tua;
- b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- c. membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak;
- e. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali juga menyatakan bahwa "*Wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat*". Dengan demikian, oleh karena Pemohon memiliki domisili di Kabupaten Pakpak Bharat, maka Pemohon juga diwajibkan untuk melaporkan serta mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, serta Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali juga menyatakan bahwa "*Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat*";

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim juga harus menambahkan amar yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk menyampaikan salinan penetapan penunjukan wali ini kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat, kepada Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat, serta kepada Balai Harta Peninggalan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan di wilayah Sumatra Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada para pihak yang berperkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali atas Anak Rizky Jhonskly Oktavinanda Capah, yang lahir di Sukaramai, pada tanggal 7 Oktober 2008, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3346/PB/IX/2009 tanggal 4 September 2009;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan serta mendaftarkan penunjukan wali ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, serta Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat, untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk menyampaikan salinan penetapan penunjukan wali ini kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat, kepada Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat, serta kepada Balai Harta Peninggalan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan di wilayah Sumatra Utara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Johannes Edison Haholongan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk tanggal 23 Juni 2023, dengan didampingi oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eljon Gultom

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp0,00;
3. Transport Sidang Lapangan	:	Rp0,00;
4. Biaya Proses/ Alat Tulis Kantor	:	Rp50.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp100.000,00;
(seratus ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdk